

Bupati Barito Utara Serahkan Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Borneonews.co.id

BORNEONEWS, Muara Teweh - Wakil Bupati Barito Utara, Nadalsyah menyerahkan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2021, Senin 27 September 2021.

Penyerahan Jawaban Pemerintah tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Rapat Paripurna III DPRD, yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD didampingi Bupati Barito Utara, Wakil Bupati dan Wakil Ketua II DPRD dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, unsur FKPD, Anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan undangan lainnya.

Dalam jawaban pemerintah yang diserahkan bupati, setelah mencermati pandangan umum fraksi yang disampaikan, pada prinsipnya fraksi pendukung dewan menerima Raperda tentang Perubahan APBD 2021.

"Kami telah memprioritaskan pergeseran anggaran kegiatan yang kurang prioritas untuk membiayai program/kegiatan yang belum selesai dan sangat diperlukan masyarakat," jelasnya.

Untuk solusi pemulihan ekonomi di Barito Utara, pemerintah daerah telah menganggarkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Kami juga telah melaporkan ke Kementerian Keuangan setiap minggunya, mengingat hal itu merupakan syarat penyaluran Dana Transfer Umum ke daerah," katanya.

Pergeseran anggaran juga untuk membiayai kegiatan prioritas daerah dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

"Selain itu, untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai dan kegiatan prioritas SKPD yang wajib dianggarkan," pungkasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Dewan Terima Jawaban Pemda, Kamis, 30 September 2021.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, Bupati Barito Utara Serahkan Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD, Senin, 27 September 2021.

Catatan:

Pasal 6 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.
- (3) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.